



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : David Maulana Bin Andi Suandi.
2. Tempat Lahir : Lebak.
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 4 Juni 2000.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Babakan Nambo Seeung Rt.005
Rw.004, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan
Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa David Maulana Bin Andi Suandi ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa David Maulana Bin Andi Suandi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020.
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020.
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
7. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020.

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Muhamad Faisal Akbar Bin Asmada.
2. Tempat Lahir : Lebak.
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 16 Desember 1994.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Panunggaran Rt.005 Rw.001 Desa Calung Bungur, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa.

Terdakwa Muhamad Faisal Akbar Bin Asmada ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa Muhamad Faisal Akbar Bin Asmada ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020.
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020.
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
7. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020.
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III:

1. Nama Lengkap : Tedi Mulyadi Bin Iwan.
2. Tempat Lahir : Lebak.
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 13 Januari 1999.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Panunggangan, Desa Calung Bungur, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Tedi Mulyadi Bin Iwan ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa Tedi Mulyadi Bin Iwan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020.
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020.
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
7. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020.
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.

Terdakwa IV:

1. Nama Lengkap : Didit Setiawan Bin Iwan Kartiwan.
2. Tempat Lahir : Lebak.
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 1 Februari 1998.

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Panunggangan Rt.003 Rw.001 Desa Calung Bungur, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum Bekerja.

Terdakwa Didit Setiawan Bin Iwan Kartiwan ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa Didit Setiawan Bin Iwan Kartiwan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020.
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020.
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
7. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020.
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.

Terdakwa V:

1. Nama Lengkap : Fery Irawan Bin Mamo.
2. Tempat Lahir : Lebak.
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/ 4 Agustus 1995.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Kampung Gubug Rt.004 Rw.002 Desa Calungbungur, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

7. Agama : Islam.

8. Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa Feri Irawan Bin Mamo ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa Feri Irawan Bin Mamo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020.
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020.
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
7. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020.
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.

Terdakwa VI:

1. Nama Lengkap : Dede Mulyana Bin Andi Suandi.
2. Tempat Lahir : Lebak.
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 11 Juli 1994.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Babakan Nambo Seeung Rt.005 Rw.004 Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Dede Mulyana Bin Andi Suandi ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa Dede Mulyana Bin Andi Suandi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020.
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020.
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
7. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020.
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.

Terdakwa VII:

1. Nama Lengkap : Iman Fujo Susanto bin Lestari (Alm).
2. Tempat Lahir : Lebak.
3. Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/18 Juli 1982.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kampung Sukamaju Rt.002 Rw.019, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Iman Fujo Susanto bin Lestari (Alm) ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa Iman Fujo Susanto bin Lestari (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020.

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020.
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020.
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
7. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020.
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

Terdakwa VIII:

1. Nama Lengkap : Ali Imron bin Haerul.
2. Tempat Lahir : Lebak.
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun/02 April 1998.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kp. Kandang Manjangan Rt.005 Rw.003, Kelurahan/Desa Sukajaya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Ali Imron bin Haerul ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa Ali Imron bin Haerul ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020.
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020.
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020.

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
7. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020.
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Resti Komalawati, S.H. dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 22 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Rkb tertanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN Rkb tertanggal 16 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV, terdakwa V, terdakwa VI, terdakwa VII dan terdakwa VIII, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Dakwaan Ketiga kami, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun, dengan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD FAISAL AKBAR Bin ASMADA, terdakwa III TEDI MULYADI Bin IWAN, terdakwa IV DIDIT SETIAWAN Bin IWAN KARTIWAN, terdakwa V FERI IRAWAN Bin MAMO (Alm), terdakwa VI DEDE MULYANA Bin ANDI SUANDI (Alm), terdakwa VII IMAN FUJO SUSANTO Bin LESTARI (Alm), dan terdakwa VIII ALI IMRON Bin HAERUL, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa tepatnya berada di Kp. Babakan Nambouseeng, Kelurahan Cijoro Lebak, Kec. Rangkasbitung, Kab.Lebak, Prov. Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD FAISAL AKBAR Bin ASMADA, terdakwa III TEDI MULYADI Bin IWAN, terdakwa IV DIDIT SETIAWAN Bin IWAN KARTIWAN, terdakwa V ERI

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN, terdakwa VI DEDE MULYANA Bin ANDI SUANDI (Alm), terdakwa VII IMAN FUJO SUSANTO Bin LESTARI (Alm), dan terdakwa VIII ALI IMRON Bin HAERUL, berpatungan yang mana pada saat itu terdakwa VI DEDE MULYANA Bin ANDI SUANDI (Alm), beriuran sebesar Rp.50.000, terdakwa V FERI IRMAWAN beriuran sebesar Rp.100.000, terdakwa VIII ALI IMRON beriuran sebesar Rp.50.000, terdakwa III TEDI MULYADI beriuran sebesar Rp.50.000, terdakwa II M.FAISAL AKBAR beriuran sebesar Rp.50.000 dan terdakwa IV DIDIT SETIAWAN beriuran sebesar Rp.50.000 kemudian pada saat itu setelah terkumpul sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) menghubungi teman terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) melalui Instagram dengan Nama SIPOK pada saat itu terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) menghubungi SIPOK dan memesan paket Narkotika Gol.I Jenis Shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu tersangka diminta mentransfer sejumlah uang ke Nomor Rekening Bank BCA an. ADI MULYANA kemudian pada saat itu terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) mentransfer uang tersebut sesuai arahan dari SIPOK kemudian tidak lama terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) diberikan gambar dimana Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang telah terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) pesan bersama terdakwa VI DEDE MULYANA, terdakwa V FERI IRMAWAN, terdakwa VII IMAN PUJO SUSANTO, terdakwa VIII ALI IMRON, terdakwa III TEDI MULYADI, terdakwa II M.FAISAL AKBAR dan terdakwa IV DIDIT SETIAWAN yang di simpan di depan SMP 3 tepatnya di ujung tembok di dalam paralon setelah itu terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) menuju lokasi tempat terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) harus mengambil Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang telah dipesan sebelumnya kemudian setelah Narkotika Gol.I Jenis Shabu tersebut terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) dapatkan terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) langsung kembali ke rumah terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) yang berada di Kp.babakan Nambo seeng Kel.Cijoro lebak Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak setelah itu terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) menyiapkan alat hisap Shabu berupa Bong untuk mengkonsumsi Narkotika Gol.I Jenis Shabu tersebut setelah itu setelah siap terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Gol.I Jenis Shabu tersebut bersama terdakwa VI DEDE MULYANA, terdakwa V FERI IRMAWAN, terdakwa VII IMAN PUJO SUSANTO, terdakwa VIII ALI IMRON, terdakwa III TEDI MULYADI, terdakwa II M.FAISAL AKBAR dan terdakwa IV DIDIT

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN dan pada saat itu paket Narkotika Gol.I Jenis Shabu tersebut terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) bersama terdakwa VI DEDE MULYANA, terdakwa V FERI IRMAWAN, terdakwa VII IMAN PUJO SUSANTO, terdakwa VIII ALI IMRON, terdakwa III TEDI MULYADI, terdakwa II M.FAISAL AKBAR dan terdakwa IV DIDIT SETIAWAN sisihkan terlebih dahulu menjadi dua plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu dan pada saat itu 1 (satu) plastik bening sebagian tersangka bersama terdakwa VI DEDE MULYANA, terdakwa V FERI IRMAWAN, terdakwa VII IMAN PUJO SUSANTO, terdakwa VIII ALI IMRON, terdakwa III TEDI MULYADI, terdakwa II M.FAISAL AKBAR dan terdakwa IV DIDIT SETIAWAN telah pergunakan dan untuk yang 1 (satu) plastik bening yang telah disisihkan masih belum sempat di pergunakan setelah itu sekira jam 24.00 Wib terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) beserta terdakwa VI DEDE MULYANA, terdakwa V FERI IRMAWAN, terdakwa VII IMAN PUJO SUSANTO, terdakwa VIII ALI IMRON, terdakwa III TEDI MULYADI, terdakwa II M.FAISAL AKBAR dan terdakwa IV DIDIT SETIAWAN di tangkap dan diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Lebak dan kemudian terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) dibawa ke kantor Sat Reasnarkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, jenis Shabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraoris di Bogor, No. 15 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1 dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pipa kaca bekas pakai yang tersambung dengan sedotan plastik bening yang terpasang 1 (satu) buah tutup botol No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



Berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor 34/090405/2020, Pada hari Senin tanggal Delapan Bulan Juni Tahun 2020 Nama Rakhmat Santosa NIK P.79139 Pengelola UPC PT PEGADAIAN (Persero) Rangkasbitung atas permintaan KAPOLRES LEBAK 1) sesuai dengan suratnya nomor: B/48/VI/2020/Resnarkoba tanggal 08 Juni 2020 dihadapan Sdr. M. Ridwan Hermansyah NRP: 870400976 Pangkat/ Jabatan Brigadir SAT. Resnarkoba Polres Lebak 2) telah melakukan Pemeriksaan /Penaksiran barang berupa Terlampir 3) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang setelah diadakan pengujian dan penimbangan maka, barang 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih dengan berat Bruto 0,0289 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,0474 Gram. Kemudian barang yang telah diuji, dibungkus dan disegel tersebut, diserahkan kepada Ridwan Hermansyah NRP: 870400976 Pangkat/ Jabatan Brigadir SAT. Resnarkoba Polres Lebak.

Perbuatan terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD FAISAL AKBAR Bin ASMADA, terdakwa III TEDI MULYADI Bin IWAN, terdakwa IV DIDIT SETIAWAN Bin IWAN KARTIWAN, terdakwa V FERI IRAWAN Bin MAMO (Alm), terdakwa VI DEDE MULYANA Bin ANDI SUANDI (Alm), terdakwa VII IMAN FUJO SUSANTO Bin LESTARI (Alm), dan terdakwa VIII ALI IMRON Bin HAERUL, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD FAISAL AKBAR Bin ASMADA, terdakwa III TEDI MULYADI Bin IWAN, terdakwa IV DIDIT SETIAWAN Bin IWAN KARTIWAN, terdakwa V FERI IRAWAN Bin MAMO (Alm), terdakwa VI DEDE MULYANA Bin ANDI SUANDI (Alm), terdakwa VII IMAN FUJO SUSANTO Bin LESTARI (Alm), dan terdakwa VIII ALI IMRON Bin HAERUL, pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa tepatnya berada di Kp. Babakan Namboseng, Kelurahan Cijoro Lebak, Kec. Rangkasbitung, Kab.Lebak, Prov. Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I bukan tanaman (jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD FAISAL AKBAR Bin ASMADA, terdakwa III TEDI MULYADI Bin IWAN, terdakwa IV DIDIT SETIAWAN Bin IWAN KARTIWAN, terdakwa V ERI IRAWAN, terdakwa VI DEDE MULYANA Bin ANDI SUANDI (Alm), terdakwa VII IMAN FUJO SUSANTO Bin LESTARI (Alm), dan terdakwa VIII ALI IMRON Bin HAERUL, berpatungan yang mana pada saat itu terdakwa VI DEDE MULYANA Bin ANDI SUANDI (Alm), beriuran sebesar Rp.50.000, terdakwa V FERI IRMAWAN beriuran sebesar Rp.100.000, terdakwa VIII ALI IMRON beriuran sebesar Rp.50.000, terdakwa III TEDI MULYADI beriuran sebesar Rp.50.000, terdakwa II M.FAISAL AKBAR beriuran sebesar Rp.50.000 dan terdakwa IV DIDIT SETIAWAN beriuran sebesar Rp.50.000 kemudian pada saat itu setelah terkumpul sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) menghubungi teman terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) melalui Instagram dengan Nama SIPOK pada saat itu terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) menghubungi SIPOK dan memesan paket Narkotika Gol.I Jenis Shabu seharga Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu tersangka diminta mentransfer sejumlah uang ke Nomor Rekening Bank BCA an. ADI MULYANA kemudian pada saat itu terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) mentransfer uang tersebut sesuai arahan dari SIPOK kemudian tidak lama terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) diberikan gambar dimana Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang telah terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) pesan bersama terdakwa VI DEDE MULYANA, terdakwa V FERI IRMAWAN, terdakwa VII IMAN PUJO SUSANTO, terdakwa VIII ALI IMRON, terdakwa III TEDI MULYADI, terdakwa II M.FAISAL AKBAR dan terdakwa IV DIDIT SETIAWAN yang di simpan di depan SMP 3 tepatnya di ujung tembok di dalam paralon setelah itu terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) menuju lokasi tempat terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) harus mengambil Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang telah dipesan sebelumnya kemudian setelah Narkotika Gol.I Jenis Shabu tersebut terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) dapatkan terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) langsung kembali ke rumah terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) yang berada di

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.babakan Nambo seeng Kel.Cijoro lebak Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak setelah itu terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) menyiapkan alat hisap Shabu berupa Bong untuk mengkonsumsi Narkotika Gol.I Jenis Shabu tersebut setelah itu setelah siap terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Gol.I Jenis Shabu tersebut bersama terdakwa VI DEDE MULYANA, terdakwa V FERI IRMAWAN, terdakwa VII IMAN PUJO SUSANTO, terdakwa VIII ALI IMRON, terdakwa III TEDI MULYADI, terdakwa II M.FAISAL AKBAR dan terdakwa IV DIDIT SETIAWAN dan pada sat itu paket Narkotika Gol.I Jenis Shabu tersebut terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) bersama terdakwa VI DEDE MULYANA, terdakwa V FERI IRMAWAN, terdakwa VII IMAN PUJO SUSANTO, terdakwa VIII ALI IMRON, terdakwa III TEDI MULYADI, terdakwa II M.FAISAL AKBAR dan terdakwa IV DIDIT SETIAWAN sisihkan terlebih dahulu menjadi dua plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu dan pada saat itu 1 (satu) plastik bening sebagian tersangka bersama terdakwa VI DEDE MULYANA, terdakwa V FERI IRMAWAN, terdakwa VII IMAN PUJO SUSANTO, terdakwa VIII ALI IMRON, terdakwa III TEDI MULYADI, terdakwa II M.FAISAL AKBAR dan terdakwa IV DIDIT SETIAWAN telah pergunakan dan untuk yang 1 (satu) plastik bening yang telah disisihkan masih belum sempat di pergunakan setelah itu sekira jam 24.00 Wib terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) beserta terdakwa VI DEDE MULYANA, terdakwa V FERI IRMAWAN, terdakwa VII IMAN PUJO SUSANTO, terdakwa VIII ALI IMRON, terdakwa III TEDI MULYADI, terdakwa II M.FAISAL AKBAR dan terdakwa IV DIDIT SETIAWAN di tangkap dan diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Lebak dan kemudian terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) dibawa ke kantor Sat Reasnarkoba untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraoris di Bogor, No. 15 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1 dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pipa kaca bekas pakai yang tersambung dengan sedotan plastik bening yang terpasang 1 (satu) buah tutup botol No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor 34/090405/2020, Pada hari Senin tanggal Delapan Bulan Juni Tahun 2020 Nama Rakhmat Santosa NIK P.79139 Pengelola UPC PT PEGADAIAN (Persero) Rangkasbitung atas permintaan KAPOLRES LEBAK 1) sesuai dengan suratnya nomor: B/48/VI/2020/Resnarkoba tanggal 08 Juni 2020 dihadapan Sdr. M. Ridwan Hermansyah NRP: 870400976 Pangkat/ Jabatan Brigadir SAT. Resnarkoba Polres Lebak 2) telah melakukan Pemeriksaan /Penaksiran barang berupa Terlampir 3) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang setelah diadakan pengujian dan penimbangan maka, barang 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih dengan berat Bruto 0,0289 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,0474 Gram. Kemudian barang yang telah diuji, dibungkus dan disegel tersebut, diserahkan kepada Ridwan Hermansyah NRP: 870400976 Pangkat/ Jabatan Brigadir SAT. Resnarkoba Polres Lebak.

Perbuatan terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD FAISAL AKBAR Bin ASMADA, terdakwa III TEDI MULYADI Bin IWAN, terdakwa IV DIDIT SETIAWAN Bin IWAN KARTIWAN, terdakwa V FERI IRAWAN Bin MAMO (Alm), terdakwa VI DEDE MULYANA Bin ANDI SUANDI (Alm), terdakwa VII IMAN FUJO SUSANTO Bin LESTARI (Alm), dan terdakwa VIII ALI IMRON Bin HAERUL, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD FAISAL AKBAR Bin ASMADA, terdakwa III TEDI MULYADI Bin IWAN, terdakwa IV DIDIT SETIAWAN Bin IWAN KARTIWAN, terdakwa V FERI IRAWAN Bin MAMO (Alm), terdakwa VI DEDE MULYANA Bin ANDI SUANDI (Alm), terdakwa VII IMAN FUJO SUSANTO Bin LESTARI (Alm), dan terdakwa VIII ALI IMRON Bin HAERUL, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira jam 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Rumah terdakwa tepatnya berada di Kp. Babakan Namboseng, Kelurahan Cijoro Lebak, Kec. Rangkasbitung, Kab.Lebak, Prov. Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa cara terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD FAISAL AKBAR Bin ASMADA, terdakwa III TEDI MULYADI Bin IWAN, terdakwa IV DIDIT SETIAWAN Bin IWAN KARTIWAN, terdakwa V FERI IRAWAN Bin MAMO (Alm), terdakwa VI DEDE MULYANA Bin ANDI SUANDI (Alm), terdakwa VII IMAN FUJO SUSANTO Bin LESTARI (Alm), dan terdakwa VIII ALI IMRON Bin HAERUL menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan cara menggunakan/mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu pertama menyiapkan alat hisap shabu/BONG yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 lubang, kemudian kedua lubang tersebut di masukan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabunya terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) taro di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut secara bergantian dengan terdakwa II MUHAMMAD FAISAL AKBAR Bin ASMADA, terdakwa III TEDI MULYADI Bin IWAN, terdakwa IV DIDIT SETIAWAN Bin IWAN KARTIWAN, terdakwa V FERI IRAWAN Bin MAMO (Alm), terdakwa VI DEDE MULYANA Bin ANDI SUANDI (Alm), terdakwa VII IMAN FUJO SUSANTO Bin LESTARI (Alm), dan terdakwa VIII ALI IMRON Bin HAERUL, adapun yang terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD FAISAL AKBAR Bin ASMADA, terdakwa III TEDI MULYADI Bin IWAN, terdakwa IV DIDIT SETIAWAN Bin IWAN KARTIWAN, terdakwa V FERI IRAWAN Bin MAMO (Alm), terdakwa VI DEDE MULYANA Bin ANDI SUANDI (Alm), terdakwa VII IMAN FUJO SUSANTO Bin LESTARI (Alm), dan terdakwa VIII ALI IMRON Bin HAERUL rasakan setelahnya menggunakan/mengonsumsi shabu yaitu badan terasa segar, menjadi semangat, tidak mengantuk dan badan banyak mengeluarkan keringat berlebih, hal tersebut dibuktikan dengan hasil dari test urine milik terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) bersama-

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan terdakwa II MUHAMMAD FAISAL AKBAR Bin ASMADA, terdakwa III TEDI MULYADI Bin IWAN, terdakwa IV DIDIT SETIAWAN Bin IWAN KARTIWAN, terdakwa V FERI IRAWAN Bin MAMO (Alm), terdakwa VI DEDE MULYANA Bin ANDI SUANDI (Alm), terdakwa VII IMAN FUJO SUSANTO Bin LESTARI (Alm), dan terdakwa VIII ALI IMRON Bin HAERUL tersebut yang diketahui urine terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD FAISAL AKBAR Bin ASMADA, terdakwa III TEDI MULYADI Bin IWAN, terdakwa IV DIDIT SETIAWAN Bin IWAN KARTIWAN, terdakwa V FERI IRAWAN Bin MAMO (Alm), terdakwa VI DEDE MULYANA Bin ANDI SUANDI (Alm), terdakwa VII IMAN FUJO SUSANTO Bin LESTARI (Alm), dan terdakwa VIII ALI IMRON Bin HAERUL Positif (+) mengandung Amphetamine dan Metamphetamine/Shabu.

Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu, tanpa mendapat izin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris di Bogor, No. 15 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 No. 1 dan Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 No.2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pipa kaca bekas pakai yang tersambung dengan sedotan plastik bening yang terpasang 1 (satu) buah tutup botol No.3 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Taksiran Nomor 34/090405/2020, Pada hari Senin tanggal Delapan Bulan Juni Tahun 2020 Nama Rakhmat Santosa NIK P.79139 Pengelola UPC PT PEGADAIAN (Persero) Rangkasbitung atas permintaan KAPOLRES LEBAK 1) sesuai dengan suratnya nomor: B/48/VI/2020/Resnarkoba tanggal 08 Juni 2020 dihadapan Sdr. M. Ridwan Hermansyah NRP: 870400976 Pangkat/ Jabatan Brigadir SAT. Resnarkoba Polres Lebak 2) telah melakukan Pemeriksaan /Penaksiran barang berupa Terlampir 3) dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran yang setelah



diadakan pengujian dan penimbangan maka, barang 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisikan kristal putih dengan berat Bruto 0,0289 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan kristal putih dengan berat brutto 0,0474 Gram. Kemudian barang yang telah diuji, dibungkus dan disegel tersebut, diserahkan kepada Ridwan Hermansyah NRP: 870400976 Pangkat/ Jabatan Brigadir SAT. Resnarkoba Polres Lebak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di Klinik URDOKKES Polres Lebak Kab. Lebak dengan Nomor : LHP/64/VI/2020/ Urdokkes tanggal 08 Juni 2020, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD FAISAL AKBAR Bin ASMADA, terdakwa III TEDI MULYADI Bin IWAN, terdakwa IV DIDIT SETIAWAN Bin IWAN KARTIWAN, terdakwa V FERI IRAWAN Bin MAMO (Alm), terdakwa VI DEDE MULYANA Bin ANDI SUANDI (Alm), terdakwa VII IMAN FUJO SUSANTO Bin LESTARI (Alm), dan terdakwa VIII ALI IMRON Bin HAERUL, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Shabu).

Perbuatan terdakwa I DAVID MAULANA Bin ANDI SUANDI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMMAD FAISAL AKBAR Bin ASMADA, terdakwa III TEDI MULYADI Bin IWAN, terdakwa IV DIDIT SETIAWAN Bin IWAN KARTIWAN, terdakwa V FERI IRAWAN Bin MAMO (Alm), terdakwa VI DEDE MULYANA Bin ANDI SUANDI (Alm), terdakwa VII IMAN FUJO SUSANTO Bin LESTARI (Alm), dan terdakwa VIII ALI IMRON Bin HAERUL, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Rizki Sepriawan** dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa.
 - Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WIB saksi bersama rekan dari Sat Narkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. David Maulana bersama-sama dengan Terdakwa II. Muhammad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didi Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana,



Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan terdakwa VIII. Ali Imron, di rumah
Terdakwa I. David Maulana, di Kampung Babakan Namboo Seeng
Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dilakukan para Terdakwa konsumsi Narkotika Golongan I Jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah Handpone merek OPPO warna Hitam;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam dikuasai oleh Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa I. David Maulana, bahwa awalnya mereka berpatungan untuk membeli Narkotika jenis sabu, yang mana pada saat itu Terdakwa I. David Maulana sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa lainnya masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli sabu adalah Terdakwa I. David Maulana dengan menghubungi temannya melalui Instagram dengan nama SIPOK dan memesan paket Narkotika Gol.I Jenis Shabu seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa I. David Maulana diminta mentransfer uang ke Nomor Rekening Bank BCA an. Adi Mulyana;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I. David Maulana diberikan gambar oleh SIPOK bahwa Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang telah dipesan di simpan di depan SMP 3 tepatnya di ujung tembok di dalam paralon, setelah itu Terdakwa I. David Maulana mengambil Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang telah dipesan sebelumnya kemudian setelah Narkotika Gol.I Jenis Shabu didapatkan langsung kembali ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. David Maulana membagi 1 (satu) paket sabu yang sudah didapatkan tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil. 1 (satu) paket langsung dikonsumsi sedangkan 1 (satu) paket lainnya disimpan untuk digunakan nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I. David Maulana menyiapkan alat hisap Sabu berupa Bong untuk mengkonsumsi Narkotika Gol.I Jenis Sabu tersebut bersama Terdakwa II. Muhammad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menggunakan Narkotika Gol.I Jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan Tes Urine dan hasilnya adalah Positif (+) mengandung Zat Meampetamin dan Ampetamin Sabu.
- Bahwa Handphone merk Oppo warna Hitam sebagai alat komunikasi untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Dede Firmansyah**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 24.00 WIB saksi bersama rekan dari Sat Narkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. David Maulana bersama-sama dengan Terdakwa II. Muhammad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan terdakwa VIII. Ali Imron, di rumah Terdakwa I. David Maulana, di Kampung Babakan Namboo Seeng Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak.
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa didaerah tersebut sering dilakukan para Terdakwa konsumsi Narkotika Golongan I Jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah Handpone merek OPPO warna Hitam;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket sabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam dikuasai oleh Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa I. David Maulana, bahwa awalnya mereka berpatungan untuk membeli Narkotika jenis sabu, yang mana pada saat itu Terdakwa I. David Maulana sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa lainnya masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang membeli sabu adalah Terdakwa I. David Maulana dengan menghubungi temannya melalui Instagram dengan nama SIPOK dan memesan paket Narkotika Gol.I Jenis Shabu seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa I. David Maulana diminta mentransfer uang ke Nomor Rekening Bank BCA an. Adi Mulyana;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I. David Maulana diberikan gambar oleh SIPOK bahwa Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang telah dipesan di simpan di depan SMP 3 tepatnya di ujung tembok di dalam paralon, setelah itu Terdakwa I. David Maulana mengambil Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang telah dipesan sebelumnya kemudian setelah Narkotika Gol.I Jenis Shabu didapatkan langsung kembali ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. David Maulana membagi 1 (satu) paket sabu yang sudah didapatkan tersebut menjadi 2 (dua) paket kecil. 1 (satu) paket langsung dikonsumsi sedangkan 1 (satu) paket lainnya disimpan untuk digunakan nantinya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. David Maulana menyiapkan alat hisap Sabu berupa Bong untuk mengkonsumsi Narkotika Gol.I Jenis Sabu tersebut bersama Terdakwa II. Muhammad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menggunakan Narkotika Gol.I Jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Para Terdakwa dilakukan Tes Urine dan hasilnya adalah Positif (+) mengandung Zat Meampetamin dan Ampetamin Sabu.
- Bahwa Handphone merk Oppo warna Hitam sebagai alat komunikasi untuk memesan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.
Atas keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa David Maulana Bin Andi Suandi:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II. Muhammad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB ditangkap di rumah Terdakwa di Kampung Babakan Nambo Seeng Kel.Cijoro Lebak Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah Handpone merek OPPO warna Hitam yang semuanya dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. Muhammad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sipok (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara patungan yang mana pada saat itu Terdakwa berurusan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII berurusan masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan melalui Instagram, dan setelah memesan sabu, Terdakwa diminta mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. ADI MULYANA sesuai arahan Sdr. Sipok (DPO);
- Bahwa setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut, Terdakwa diberikan peta/gambar lokasi pengambilan sabu yaitu di simpan di depan SMP 3 tepatnya di ujung tembok di dalam paralon setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi untuk mengambil Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang telah dipesan sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket kemudian setelah Narkotika Gol.I Jenis Shabu tersebut didapatkan Terdakwa langsung kembali ke rumah;

- Bahwa setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket kecil, lalu Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa Bong untuk digunakan bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron mengkonsumsi sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdra. SIPOK (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2020 pada saat itu saya membeli Sabu bersama Terdakwa VI. Dede Mulyana seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari dan tanggal lupa masih sekira bulan April 2020 seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 saya telah memesan Sabu kepada Sdra.SIPOK (DPO) sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara awalnya terlebih dahulu membuat alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas kemudian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan kemudian salah satu sedotan ditempelkan dengan pipet kaca setelah itu Terdakwa memasukkan Narkotika Gol.I jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu Terdakwa hisap asapnya melalui sedotan yang satu lagi kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol.I Jenis Sabu tersebut dengan cara bergantian bersama Terdakwa II. Muhammad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron, setelah mengkonsumsi sabu tersebut terasa menjadi semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih.
- Bahwa awalnya yang memiliki ide adalah Terdakwa II. Muhamad Faisal ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang belum dipakai untuk digunakan bersama-sama lagi nantinya;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron sedang bermain game online;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

2. Terdakwa Muhammad Faisal Akbar Bin Asmada;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB ditangkap di rumah Terdakwa I. David Maulana di Kampung Babakan Nambo Seeng Kel.Cijoro Lebak Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah Handpone merek OPPO warna Hitam yang semuanya dalam penguasaan Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam adalah milik Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. David maulana, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sipok (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara patungan yang mana pada saat itu Terdakwa I. David Maulana berurusan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sampai dengan

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VIII berburan masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang memesan sabu adalah Terdakwa I. David maulana melalui Instagram, dan setelah memesan sabu, Terdakwa I. David Maulana diminta mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. ADI MULYANA sesuai arahan Sdr. Sipok (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Sipok (DPO) tersebut;
- Bahwa setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut, Terdakwa I. David Maulana diberikan peta/gambar lokasi pengambilan sabu yaitu di simpan di depan SMP 3 tepatnya di ujung tembok di dalam paralon setelah itu Terdakwa I. David Maulana menuju lokasi untuk mengambil Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang telah dipesan sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket sedangkan kami menunggu di rumah Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa kemudian setelah Narkotika Gol.I Jenis Shabu tersebut didapatkan Terdakwa I. David Maulana langsung kembali ke rumah;
- Bahwa setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil, lalu Terdakwa I. David Maulana menyiapkan alat hisap sabu berupa Bong untuk digunakan bersama dengan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara awalnya terlebih dahulu membuat alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas kemudian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan kemudian salah satu sedotan ditempelkan dengan pipet kaca setelah itu Terdakwa memasukan Narkotika Gol.I jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu Terdakwa hisap asapnya melalui sedotan yang satu lagi kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol.I Jenis Sabu tersebut dengan cara bergantian bersama Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron, setelah mengkonsumsi sabu tersebut terasa menjadi semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih.
- Bahwa awalnya yang memiliki ide adalah Terdakwa;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang belum dipakai untuk digunakan bersama-sama lagi nantinya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron sedang bermain game online;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

3. Terdakwa Tedi Mulyadi Bin Iwan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB ditangkap di rumah Terdakwa I. David maulana di Kampung Babakan Nambo Seeng Kel.Cijoro Lebak Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah Handpone merek OPPO warna Hitam yang semuanya dalam penguasaan Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam adalah milik Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. David maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sipok (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



patungan yang mana pada saat itu Terdakwa I. David Maulana berurusan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII berurusan masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang memesan sabu adalah Terdakwa I. David maulana melalui Instagram, dan setelah memesan sabu, Terdakwa I. David Maulana diminta mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. ADI MULYANA sesuai arahan Sdr. Sipok (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Sipok (DPO) tersebut;
- Bahwa setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut, Terdakwa I. David Maulana diberikan peta/gambar lokasi pengambilan sabu yaitu di simpan di depan SMP 3 tepatnya di ujung tembok di dalam paralon setelah itu Terdakwa I. David Maulana menuju lokasi untuk mengambil Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang telah dipesan sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket sedangkan kami menunggu di rumah Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa kemudian setelah Narkotika Gol.I Jenis Shabu tersebut didapatkan Terdakwa I. David Maulana langsung kembali ke rumah;
- Bahwa setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil, lalu Terdakwa I. David Maulana menyiapkan alat hisap sabu berupa Bong untuk digunakan bersama dengan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara awalnya terlebih dahulu membuat alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas kemudian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan kemudian salah satu sedotan ditempelkan dengan pipet kaca setelah itu Terdakwa memasukan Narkotika Gol.I jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu Terdakwa hisap asapnya melalui sedotan yang satu lagi kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol.I Jenis Sabu tersebut dengan cara bergantian bersama Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto,



dan Terdakwa VIII. Ali Imron, setelah mengkonsumsi sabu tersebut terasa menjadi semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih.

- Bahwa awalnya yang memiliki ide adalah Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang belum dipakai untuk digunakan bersama-sama lagi nantinya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron sedang bermain game online;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

4. Terdakwa Didit Setiawan Bin Iwan Kartiwan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB ditangkap di rumah Terdakwa I. David maulana di Kampung Babakan Nambo Seeng Kel.Cijoro Lebak Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah Handpone merek OPPO warna Hitam yang semuanya dalam penguasaan Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam adalah milik Terdakwa I. David Maulana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. David maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sipok (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara patungan yang mana pada saat itu Terdakwa I. David Maulana berurusan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII berurusan masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memesan sabu adalah Terdakwa I. David maulana melalui Instagram, dan setelah memesan sabu, Terdakwa I. David Maulana diminta mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. ADI MULYANA sesuai arahan Sdr. Sipok (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Sipok (DPO) tersebut;
- Bahwa setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut, Terdakwa I. David Maulana diberikan peta/gambar lokasi pengambilan sabu yaitu di simpan di depan SMP 3 tepatnya di ujung tembok di dalam paralon setelah itu Terdakwa I. David Maulana menuju lokasi untuk mengambil Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang telah dipesan sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket sedangkan kami menunggu di rumah Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa kemudian setelah Narkotika Gol.I Jenis Shabu tersebut didapatkan Terdakwa I. David Maulana langsung kembali ke rumah;
- Bahwa setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil, lalu Terdakwa I. David Maulana menyiapkan alat hisap sabu berupa Bong untuk digunakan bersama dengan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara awalnya terlebih dahulu membuat alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas kemudian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan kemudian salah satu sedotan ditempelkan dengan pipet kaca setelah itu Terdakwa memasukan Narkotika Gol.I jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



gas dengan api yang kecil setelah itu Terdakwa hisap asapnya melalui sedotan yang satu lagi kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol.I Jenis Sabu tersebut dengan cara bergantian bersama Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron, setelah mengkonsumsi sabu tersebut terasa menjadi semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih.
- Bahwa awalnya yang memiliki ide adalah Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang belum dipakai untuk digunakan bersama-sama lagi nantinya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron sedang bermain game online;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

5. Terdakwa Feri Irawan Bin Mamo;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didi Setiawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB ditangkap di rumah Terdakwa I. David Maulana di Kampung Babakan Nambo Seeng Kel.Cijoro Lebak Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah Handpone merek OPPO warna Hitam yang semuanya dalam penguasaan Terdakwa I. David Maulana;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam adalah milik Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. David maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sipok (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara patungan yang mana pada saat itu Terdakwa I. David Maulana berurusan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII berurusan masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memesan sabu adalah Terdakwa I. David maulana melalui Instagram, dan setelah memesan sabu, Terdakwa I. David Maulana diminta mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. ADI MULYANA sesuai arahan Sdr. Sipok (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Sipok (DPO) tersebut;
- Bahwa setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut, Terdakwa I. David Maulana diberikan peta/gambar lokasi pengambilan sabu yaitu di simpan di depan SMP 3 tepatnya di ujung tembok di dalam paralon setelah itu Terdakwa I. David Maulana menuju lokasi untuk mengambil Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang telah dipesan sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket sedangkan kami menunggu di rumah Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa kemudian setelah Narkotika Gol.I Jenis Shabu tersebut didapatkan Terdakwa I. David Maulana langsung kembali ke rumah;
- Bahwa setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil, lalu Terdakwa I. David Maulana menyiapkan alat hisap sabu berupa Bong untuk digunakan bersama dengan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron mengkonsumsi sabu;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara awalnya terlebih dahulu membuat alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas kemudian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan kemudian salah satu sedotan ditempelkan dengan pipet kaca setelah itu Terdakwa memasukan Narkotika Gol.I jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu Terdakwa hisap asapnya melalui sedotan yang satu lagi kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol.I Jenis Sabu tersebut dengan cara bergantian bersama Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didik Setiawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron, setelah mengkonsumsi sabu tersebut terasa menjadi semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih.
- Bahwa awalnya yang memiliki ide adalah Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang belum dipakai untuk digunakan bersama-sama lagi nantinya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron sedang bermain game online;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

6. Terdakwa Dede Mulyana Bin Andi Suandi;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto,

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Terdakwa VIII. Ali Imron pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB ditangkap di rumah Terdakwa I. David Maulana di Kampung Babakan Nambo Seeng Kel.Cijoro Lebak Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah Handpone merek OPPO warna Hitam yang semuanya dalam penguasaan Terdakwa I. David Maulana;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna Hitam adalah milik Terdakwa I. David Maulana;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. David maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Dididt Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sipok (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara patungan yang mana pada saat itu Terdakwa I. David Maulana beriuran sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII beriuran masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang memesan sabu adalah Terdakwa I. David maulana melalui Instagram, dan setelah memesan sabu, Terdakwa I. David Maulana diminta mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. ADI MULYANA sesuai arahan Sdr. Sipok (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Sipok (DPO) tersebut;
 - Bahwa setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut, Terdakwa I. David Maulana diberikan peta/gambar lokasi pengambilan sabu yaitu di simpan di depan SMP 3 tepatnya di ujung tembok di dalam paralon setelah itu Terdakwa I. David Maulana menuju lokasi untuk mengambil Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang telah dipesan sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket sedangkan kami menunggu di rumah Terdakwa I. David Maulana;
 - Bahwa kemudian setelah Narkotika Gol.I Jenis Shabu tersebut didapatkan Terdakwa I. David Maulana langsung kembali ke rumah;
 - Bahwa setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil, lalu Terdakwa I. David Maulana menyiapkan alat hisap sabu

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa Bong untuk digunakan bersama dengan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron mengonsumsi sabu;

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut dengan cara awalnya terlebih dahulu membuat alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas kemudian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan kemudian salah satu sedotan ditempelkan dengan pipet kaca setelah itu Terdakwa memasukkan Narkotika Gol.I jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu Terdakwa hisap asapnya melalui sedotan yang satu lagi kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika Gol.I Jenis Sabu tersebut dengan cara bergantian bersama Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron, setelah mengonsumsi sabu tersebut terasa menjadi semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih.
- Bahwa awalnya yang memiliki ide adalah Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang belum dipakai untuk digunakan bersama-sama lagi nantinya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron sedang bermain game online;
- Bahwa setelah mengonsumsi sabu Terdakwa merasa semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdra. SIPOK (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira bulan April 2020 pada saat itu Terdakwa membeli Sabu bersama Terdakwa I. David Maulana seharga Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) bersama dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

7. Terdakwa Iman Fujo Susanto Bin Lestari;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, dan Terdakwa VIII. Ali Imron pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB ditangkap di rumah Terdakwa I. David Maulana di Kampung Babakan Nambo Seeng Kel.Cijoro Lebak Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah Handpone merek Oppo warna Hitam yang semuanya dalam penguasaan Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam adalah milik Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. David maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, dan Terdakwa VIII. Ali Imron mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sipok (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara patungan yang mana pada saat itu Terdakwa I. David Maulana berurusan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII berurusan masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memesan sabu adalah Terdakwa I. David maulana melalui Instagram, dan setelah memesan sabu, Terdakwa I. David Maulana diminta mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. ADI MULYANA sesuai arahan Sdr. Sipok (DPO);

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Sipok (DPO) tersebut;
- Bahwa setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut, Terdakwa I. David Maulana diberikan peta/gambar lokasi pengambilan sabu yaitu di simpan di depan SMP 3 tepatnya di ujung tembok di dalam paralon setelah itu Terdakwa I. David Maulana menuju lokasi untuk mengambil Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang telah dipesan sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket sedangkan kami menunggu di rumah Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa kemudian setelah Narkotika Gol.I Jenis Shabu tersebut didapatkan Terdakwa I. David Maulana langsung kembali ke rumah;
- Bahwa setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil, lalu Terdakwa I. David Maulana menyiapkan alat hisap sabu berupa Bong untuk digunakan bersama dengan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, dan Terdakwa VIII. Ali Imron mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara awalnya terlebih dahulu membuat alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas kemudian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan kemudian salah satu sedotan ditempelkan dengan pipet kaca setelah itu Terdakwa memasukan Narkotika Gol.I jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu Terdakwa hisap asapnya melalui sedotan yang satu lagi kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol.I Jenis Sabu tersebut dengan cara bergantian bersama Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, dan Terdakwa VIII. Ali Imron, setelah mengkonsumsi sabu tersebut terasa menjadi semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih.
- Bahwa awalnya yang memiliki ide adalah Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang belum dipakai untuk digunakan bersama-sama lagi nantinya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan,

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa VI. Dede Mulyana, dan Terdakwa VIII. Ali Imron sedang bermain game online;

- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

8. Terdakwa Ali Imron Bin Haerul:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didi Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, dan Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB ditangkap di rumah Terdakwa I. David Maulana di Kampung Babakan Nambo Seeng Kel.Cijoro Lebak Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah Handpone merek Oppo warna Hitam yang semuanya dalam penguasaan Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna Hitam adalah milik Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. David maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, dan Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sipok (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara patungan yang mana pada saat itu Terdakwa I. David Maulana berurusan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII berurusan masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan sabu adalah Terdakwa I. David maulana melalui Instagram, dan setelah memesan sabu, Terdakwa I. David Maulana diminta mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. ADI MULYANA sesuai arahan Sdr. Sipok (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Sipok (DPO) tersebut;
- Bahwa setelah mentransfer uang pembelian sabu tersebut, Terdakwa I. David Maulana diberikan peta/gambar lokasi pengambilan sabu yaitu di simpan di depan SMP 3 tepatnya di ujung tembok di dalam paralon setelah itu Terdakwa I. David Maulana menuju lokasi untuk mengambil Narkotika Gol.I Jenis Shabu yang telah dipesan sebelumnya sebanyak 1 (satu) paket sedangkan kami menunggu di rumah Terdakwa I. David Maulana;
- Bahwa kemudian setelah Narkotika Gol.I Jenis Shabu tersebut didapatkan Terdakwa I. David Maulana langsung kembali ke rumah;
- Bahwa setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil, lalu Terdakwa I. David Maulana menyiapkan alat hisap sabu berupa Bong untuk digunakan bersama dengan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, dan Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara awalnya terlebih dahulu membuat alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas kemudian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan kemudian salah satu sedotan ditempelkan dengan pipet kaca setelah itu Terdakwa memasukan Narkotika Gol.I jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu Terdakwa hisap asapnya melalui sedotan yang satu lagi kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Gol.I Jenis Sabu tersebut dengan cara bergantian bersama Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, dan Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, setelah mengkonsumsi sabu tersebut terasa menjadi semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih.

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya yang memiliki ide adalah Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang belum dipakai untuk digunakan bersama-sama lagi nantinya;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. David Maulana, Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, dan Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto sedang bermain game online;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih;
- Bahwa setelah penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0120 gram;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0341 gram;
- 3) 1 (satu) buah pipa kas bekas pakai yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik bening yang terpasang 1 (satu) buah tutup botol;
- 4) 1 (satu) unit handphone Merek Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 15 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 2 tersebut di atas dan Pipa kaca bekas pakai yang tersambung dengan sedotan plastik bening yang terpasang 1 (satu) buah tutup botol Nomor 3 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di Klinik URDOKKES Polres Lebak Kabupaten Lebak dengan Nomor LHP/64/VI/2020/Urdockes tanggal 08 Juni 2020, menyimpulkan bahwa hasil

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan urine atas nama Terdakwa I. Davida Maulana Bin Andi Suandi bersama-sama dengan Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar Bin Asmada, Terdakwa III. Tedi Mulyadi Bin Iwan, Terdakwa IV. Didit Setiawan Bin Iwan Kartiwan, Terdakwa V. Feri Irawan Bin Mamo, Terdakwa VI. Dede Mulyana Bin Andi Suandi, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto Bin Lestari dan Terdakwa VIII. Ali Imron Bin Haerul, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I. David Maulana bersama dengan Terdakwa II. Muhammad Faisal Akbar, Terdakwa III. Tedi Mulyadi, Terdakwa IV. Didit Setiawan, Terdakwa V. Feri Irawan, Terdakwa VI. Dede Mulyana, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto, dan Terdakwa VIII. Ali Imron pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB ditangkap di rumah Terdakwa I. David Maulana di Kampung Babakan Nambo Seeng Kel.Cijoro Lebak Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak;
2. Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah Handpone merek OPPO warna Hitam yang semuanya dalam penguasaan Terdakwa;
3. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sipok (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dengan cara patungan yang mana pada saat itu Terdakwa I. David Maulana beriuran sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII beriuran masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa I. David Maulana memesan melalui Instagram, dan setelah memesan sabu, Terdakwa I. David Maulana diminta mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. ADI MULYANA sesuai arahan Sdr. Sipok (DPO), kemudian Terdakwa I. David maulana diberikan peta/gambar lokasi pengambilan sabu yaitu di simpan di depan SMP 3 tepatnya di ujung tembok di dalam paralon;
5. Bahwa setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket kecil, lalu Terdakwa I. David Maulana menyiapkan alat hisap sabu berupa Bong kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara awalnya terlebih dahulu membuat alat hisap sabu/ bong yang



terbuat dari botol bekas kemudian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan kemudian salah satu sedotan ditempelkan dengan pipet kaca setelah itu Terdakwa memasukan Narkotika Gol.I jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu Terdakwa hisap asapnya melalui sedotan yang satu lagi kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali;

6. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu tersebut badan terasa menjadi semangat, susah tidur dan mengeluarkan keringat berlebih.
7. Bahwa awalnya yang memiliki ide adalah Terdakwa II. Muhamad Faisal ;
8. Bahwa 1 (satu) paket sabu yang belum dipakai untuk digunakan bersama-sama lagi nantinya;
9. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan sabu tersebut dari pihak yang berwenang.
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 15 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 2 tersebut di atas dan Pipa kaca bekas pakai yang tersambung dengan sedotan plastik bening yang terpasang 1 (satu) buah tutup botol Nomor 3 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di Klinik URDOKKES Polres Lebak Kabupaten Lebak dengan Nomor LHP/64/VI/2020/Urdokkes tanggal 08 Juni 2020, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa I. David Maulana Bin Andi Suandi bersama-sama dengan Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar Bin Asmada, Terdakwa III. Tedi Mulyadi Bin Iwan, Terdakwa IV. Didit Setiawan Bin Iwan Kartiwan, Terdakwa V. Feri Irawan Bin Mamo, Terdakwa VI. Dede Mulyana Bin Andi Suandi, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto Bin Lestari, dan Terdakwa VIII. Ali Imron Bin Haerul, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Shabu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
3. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa di dalam Bab I Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif ;

Menimbang, bahwa kata “setiap” yang mengawali penyalahguna mempunyai arti semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB Para Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa I. David Maulana di Kampung Babakan Nambo Seeng Kel.Cijoro Lebak Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak. Pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Shabu, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah Handpone merek OPPO warna Hitam yang semuanya dalam penguasaan Terdakwa I. David Maulana. Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Sipok (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, dengan cara patungan yang mana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa I. David Maulana berurusan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII berurusan masing-masing sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. David Maulana memesan melalui Instagram, dan setelah memesan sabu, Terdakwa I. David Maulana diminta mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. ADI MULYANA sesuai arahan Sdr. Sipok (DPO), kemudian Terdakwa I. David maulana diberikan peta/gambar lokasi pengambilan sabu yaitu di simpan di depan SMP 3 tepatnya di ujung tembok di dalam paralon. Setelah itu 1 (satu) paket sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) paket kecil, lalu Terdakwa I. David Maulana menyiapkan alat hisap sabu/ Bong kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara awalnya terlebih dahulu membuat alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas kemudian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan kemudian salah satu sedotan ditempelkan dengan pipet kaca setelah itu dimasukan Narkotika Gol.I jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu Para Terdakwa hisap asapnya melalui sedotan yang satu lagi kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 15 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 2 tersebut di atas dan Pipa kaca bekas pakai yang tersambung dengan sedotan plastik bening yang terpasang 1 (satu) buah tutup botol Nomor 3 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di Klinik URDOKKES Polres Lebak Kabupaten Lebak dengan Nomor LHP/64/VI/2020/Urdokkes tanggal 08 Juni 2020, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa I. David Maulana Bin Andi Suandi bersama-sama dengan Terdakwa II. Muhamad Faisal Akbar Bin Asmada, Terdakwa III. Tedi Mulyadi Bin Iwan, Terdakwa IV. Didit Setiawan Bin Iwan Kartiwan, Terdakwa V. Feri Irawan Bin Mamo, Terdakwa VI. Dede Mulyana Bin Andi Suandi, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto Bin Lestari, dan Terdakwa VIII.

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Imron Bin Haerul, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine (Shabu);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi maupun menggunakan sabu tersebut dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja pada Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dan tindakan Terdakwa untuk menggunakan narkotika bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa terbukti menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Para Terdakwa dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri Para Terdakwa berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa, dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU RI.No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah *"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini"*.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor 15 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 Nomor 1, Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 Nomor 2 tersebut di atas dan Pipa kaca bekas pakai yang tersambung dengan sedotan plastik bening yang terpasang 1 (satu) buah tutup botol Nomor 3 adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk membeli sabu tersebut dari Sdr.Sipok dan hanya untuk dikonsumsi sendiri tidak untuk dijual lagi. Berdasarkan keterangan Para Terdakwa di persidangan setelah mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut mereka merasa jadi lebih segar dan bersemangat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan, dan menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*), tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan turut serta melakukan, berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan, harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menyatakan bahwa awalnya yang memiliki ide adalah Terdakwa II. Muhamad Faisal lalu Para Terdakwa mengumpulkan uang secara patungan yang mana pada saat itu Terdakwa I. David Maulana beriuran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa VIII beriuran masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga terkumpul uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa I. David Maulana memesan melalui Instagram kepada Saudara Sipok (DPO) dan setelah memesan sabu, Terdakwa I. David Maulana diminta mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke Rekening Bank BCA an. ADI MULYANA. Setelah itu sesuai arahan Sdr. Sipok (DPO), kemudian Terdakwa I. David maulana diberikan peta/gambar lokasi pengambilan sabu yaitu di simpan di depan SMP 3 tepatnya di ujung tembok di dalam paralon;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian Terdakwa I David membagi menjadi 2 (dua) paket kecil, lalu Terdakwa I. David Maulana menyiapkan alat hisap sabu berupa Bong kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut dengan cara awalnya terlebih dahulu membuat alat hisap sabu/ bong yang terbuat dari botol bekas kemudian



tutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang diberi sedotan kemudian salah satu sedotan ditempelkan dengan pipet kaca setelah itu Terdakwa memasukkan Narkotika Gol.I jenis Sabu tersebut kedalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil setelah itu Terdakwa hisap asapnya melalui sedotan yang satu lagi kemudian asap tersebut dikeluarkan kembali;

Menimbang, bahwa dari keadaan seperti itu, Majelis menilai bahwa masing-masing Terdakwa secara bersama-sama telah mempunyai maksud untuk menggunakan shabu-shabu yang awalnya adalah mengumpulkan uang secara patungan dan kemudian menggunakan shabu-shabu dengan cara menghisapnya secara bergantian dengan demikian telah nyata Para Terdakwa telah bersama-sama menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka pengadilan berkeyakinan unsur ke-3 yaitu "Turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan pun tidak dapat dibuktikan atau terbukti bahwa Para Terdakwa adalah sebagai pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika, sehingga tidak perlu untuk memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebaliknya pengadilan hanya akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0120 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0341 gram;
- 1 (satu) buah pipa kas bekas pakai yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik bening yang terpasang 1 (satu) buah tutup botol;
- 1 (satu) unit handphone Merek Oppo warna hitam;

yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. David Maulana Bin Andi Suandi, Terdakwa II. Muhammad Faisal Akbar Bin Asmada, Terdakwa III. Tedi Mulyadi Bin Iwan, Terdakwa IV. Didit Setiawan Bin Iwan Kartiwan, Terdakwa V. Feri Irawan Bin Mamo, Terdakwa VI. Dede Mulyana Bin Andi Suandi, Terdakwa VII. Iman Fujo Susanto Bin Lestari dan Terdakwa VIII. Ali Imron Bin Haerul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0120 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0341 gram;
 - 1 (satu) buah pipa kas bekas pakai yang tersambung dengan 1 (satu) buah sedotan plastik bening yang terpasang 1 (satu) buah tutup botol;
 - 1 (satu) unit handphone Merek Oppo warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, oleh Mohamad Zakiuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nartilona, S.H.,M.H., dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2020/PN-Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yudi Rozadinata, S.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dudi Gusmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan dihadiri oleh Roy Tua Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak serta dihadapan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Rozadinata, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dudi Gusmawan, S.H.